



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : DALE Bin TULLA (Alm)
- 2 Tempat lahir : Sulawesi Selatan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/27 April 1962
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Adulima RT 001 Desa Sekatak Bengara Kec.
Sekatak Kab. Bulungan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
- 9 Pendidikan : Sekolah Dasar (tamat)

Terdakwa DALE Bin TULLA (Alm) ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa DALE Bin TULLA (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Melka Marinten, S.H. Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DALE Bin TULLA (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **DALE Bin TULLA (Alm)** selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - ✓ 1 (satu) buah botol warna putih;
 - ✓ 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM.

Di rampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DALE Bin TULLA (alm) Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2021 bertempat di Jl. Adulima RT.001 Desa Sekatak Bengara Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I "*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui telepon yang pada saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565 dan atas penawaran tersebut terdakwa mau untuk membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr. RIO, setelah itu terdakwa bertemu dengan sdr. RIO lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.0000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa tersebut. setibanya di rumah terdakwa langsung membagi/memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik bening seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol warna putih untuk nantinya akan dijual oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Kantor Polres Bulungan, saksi ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO dan saksi PAISAL RACHMAN Bin H. SABANG yang merupakan anggota Kepolisian beserta anggota Polres Bulungan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan, atas informasi tersebut saksi ONGKY dan saksi PAISAL beserta anggota lainnya sekitar pukul 22.30 wita pergi menuju Desa Sekatak Buji tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan tersebut saksi ONGKY dan saksi PAISAL beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut lalu ditemukan terdakwa yang mengaku bernama DALE Bin TULLA (Alm) dan barang bukti antara lain berupa:

- ✓ 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah botol warna putih;
- ✓ 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM.

Yang pada saat itu 1 (satu) buah botol warna putih ditemukan di dalam kantong/saku 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM yang digunakan terdakwa, dan di dalam botol tersebut di dalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya. Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa tujuan dimasukkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut di dalam botol tersebut yang rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa. Kemudian handphone yang ditemukan pada diri terdakwa digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 213/IL/11075/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari PT.Pegadaian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama DALE Bin TULLA (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak 11 (sebelas) paket sabu + plastik dengan berat kotor 1,47 gram; berat pembungkus 0,37 gram dan berat bersih 1,10 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA Briptu/98010034.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07904/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 15826/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,033 gram atas nama DALE Bin TULLA (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa: TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DALE Bin TULLA (alm) Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam waktu tahun 2021 bertempat di Jl. Adulima RT.001 Desa Sekatakk Bengara Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan tersebut saksi ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO dan saksi PAISAL RACHMAN Bin H. SABANG beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut lalu ditemukan terdakwa yang mengaku bernama DALE Bin TULLA (Alm) dan barang bukti antara lain berupa:
 - ✓ 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - ✓ 1 (satu) buah botol warna putih;
 - ✓ 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM.

Yang pada saat itu 1 (satu) buah botol warna putih ditemukan di dalam kantong/saku 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM yang digunakan terdakwa, dan di dalam botol tersebut di dalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya. Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa tujuan disimpan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut di dalam botol tersebut akan digunakan/ dipakai oleh terdakwa . Kemudian handphone yang ditemukan pada diri terdakwa digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi terkait narkotika jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 213/IL/11075/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama DALE Bin TULLA (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak 11 (sebelas) paket sabu + plastik dengan berat kotor 1,47 gram; berat pembungkus 0,37 gram dan berat bersih 1,10 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksi Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA Briptu/98010034.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07904/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 15826/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,033 gram atas nama DALE Bin TULLA (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa: TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DALE Bin TULLA (alm) Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2021 bertempat di Jl. Adulima RT.001 Desa Sekatak Bengara Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui telepon yang pada saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082159594565 dan atas penawaran tersebut terdakwa mau untuk membeli diduga narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr. RIO, setelah itu terdakwa bertemu dengan sdr. RIO lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.0000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa tersebut. setibanya di rumah terdakwa langsung mengambil diduga narkoba jenis sabu tersebut dan memakai/menggunakan diduga narkoba jenis sabu tersebut, lalu sisa diduga narkoba jenis sabu tersebut dibagi/dipecah oleh terdakwa menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik bening seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol warna putih untuk nantinya akan disimpan dan akan dipakai lagi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan tersebut saksi ONGKY dan saksi PAISAL beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut lalu ditemukan terdakwa yang mengaku bernama DALE Bin TULLA (Alm) dan barang bukti antara lain berupa:

- ✓ 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah botol warna putih;
- ✓ 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM.

Yang pada saat itu 1 (satu) buah botol warna putih ditemukan di dalam kantong/saku 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM yang digunakan terdakwa, dan di dalam botol tersebut di dalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya. Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa tujuan dimasukkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut di dalam botol tersebut disimpan dan akan dipakai lagi oleh terdakwa. Kemudian handphone yang ditemukan pada diri

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 213/IL/11075/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama DALE Bin TULLA (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak 11 (sebelas) paket sabu + plastik dengan berat kotor 1,47 gram; berat pembungkus 0,37 gram dan berat bersih 1,10 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA Briptu/98010034.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07904/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 15826/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,033 gram atas nama DALE Bin TULLA (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif *metamfetamina* dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa: TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor 445/021/LAB-RSUD-T S/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 an. DALE Bin TULLA (Alm) telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (*screening*) *urine* untuk test narkoba/ *napza* bersangkutan diatas telah diketemukan hasil sebagai berikut: jenis pemeriksaan Golongan *Methamphetamine* (M-amp) dengan hasil *positif* . Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SINRANG, M.Kes, SpPK.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari. -----

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa DALE Bin TULLA (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Kantor Polres Bulungan, saksi ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO dan saksi PAISAL RACHMAN Bin H. SABANG yang merupakan anggota Kepolisian beserta anggota Polres Bulungan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan, atas informasi tersebut saksi ONGKY dan saksi PAISAL beserta anggota lainnya sekitar pukul 22.30 wita pergi menuju Desa Sekatak Buji tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan tersebut saksi ONGKY dan saksi PAISAL beserta anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut lalu ditemukan terdakwa yang mengaku bernama DALE Bin TULLA (Alm) dan barang bukti antara lain berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah botol warna putih;
 - 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565;
 - 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM;
 - Bahwa yang pada saat itu 1 (satu) buah botol warna putih ditemukan di dalam kantong/saku, 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM yang digunakan terdakwa, dan di dalam botol tersebut di dalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa tujuan dimasukkan barang narkotika jenis sabu tersebut di dalam botol tersebut yang rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa. Kemudian handphone yang ditemukan pada diri terdakwa digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi terkait narkotika jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan terdakwa pada saat pemeriksaan awal yaitu pada awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui telepon yang pada saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565 dan atas penawaran tersebut terdakwa mau untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr. RIO, setelah itu terdakwa bertemu dengan sdr. RIO lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.0000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa tersebut. setibanya di rumah terdakwa langsung membagi/memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik bening seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol warna putih untuk nantinya akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan terdakwa untuk nanti dipakai.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pekerjaan tidak terkait narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PAISAL RACHMAN Bin H. SABANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Kantor Polres Bulungan, saksi ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO dan saksi PAISAL RACHMAN Bin H.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABANG yang merupakan anggota Kepolisian beserta anggota Polres Bulungan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan, atas informasi tersebut saksi ONGKY dan saksi PAISAL beserta anggota lainnya sekitar pukul 22.30 wita pergi menuju Desa Sekatak Buji tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan tersebut saksi ONGKY dan saksi PAISAL beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut lalu ditemukan terdakwa yang mengaku bernama DALE Bin TULLA (Alm) dan barang bukti antara lain berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah botol warna putih;
 - 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565;
 - 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM;
- Bahwa yang pada saat itu 1 (satu) buah botol warna putih ditemukan di dalam kantong/saku, 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM yang digunakan terdakwa, dan di dalam botol tersebut di dalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa tujuan dimasukkan barang narkoba jenis sabu tersebut di dalam botol tersebut yang rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa. Kemudian handphone yang ditemukan pada diri terdakwa digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan terdakwa pada saat pemeriksaan awal yaitu pada awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui telepon yang pada saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565 dan atas penawaran tersebut terdakwa mau untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr. RIO, setelah itu terdakwa bertemu dengan sdr. RIO lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.0000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa tersebut. setibanya di rumah terdakwa langsung membagi/memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik bening seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol warna putih untuk nantinya akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan terdakwa untuk nanti dipakai.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pekerjaan tidak terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui telepon yang pada saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565 dan atas penawaran tersebut terdakwa mau untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr. RIO, setelah itu terdakwa bertemu dengan sdr. RIO lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.0000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima narkoba jenis



sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa tersebut. setibanya di rumah terdakwa langsung membagi/memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik bening seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol warna putih untuk nantinya akan dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan tersebut saksi ONGKY dan saksi PAISAL beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut lalu ditemukan terdakwa yang mengaku bernama DALE Bin TULLA (Alm) dan barang bukti antara lain berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565;
- 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM.

- Bahwa pada saat itu 1 (satu) buah botol warna putih ditemukan di dalam kantong/saku 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM yang digunakan terdakwa, dan di dalam botol tersebut di dalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya. Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa tujuan dimasukkan barang narkoba jenis sabu tersebut di dalam botol tersebut yang rencananya akan dipakai oleh terdakwa. Kemudian handphone yang ditemukan pada diri terdakwa digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan terdakwa untuk nanti dipakai;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pekerjaan tidak terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 213/IL/11075/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama DALE Bin TULLA (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak 11 (sebelas) paket sabu + plastik dengan berat kotor 1,47 gram; berat pembungkus 0,37 gram dan berat bersih 1,10 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA Briptu/98010034.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07904/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 15826/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,033 gram atas nama DALE Bin TULLA (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa: TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor 445/021/LAB-RSUD-T S/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 an. DALE Bin TULLA (Alm) telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test narkoba/ napza bersangkutan diatas telah diketemukan hasil sebagai berikut: jenis pemeriksaan Golongan *Methamphetamine* (M-amp) dengan hasil *positif*. Yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SINRANG,
M.Kes, SpPK.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- ✓ 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah botol warna putih;
- ✓ 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM.

Terhadap barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui telepon yang pada saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565 dan atas penawaran tersebut terdakwa mau untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr. RIO, setelah itu terdakwa bertemu dengan sdr. RIO lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.0000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa tersebut. setibanya di rumah terdakwa langsung membagi/memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik bening seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol warna putih untuk nantinya akan dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan tersebut saksi ONGKY dan saksi PAISAL beserta anggota

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut lalu ditemukan terdakwa yang mengaku bernama DALE Bin TULLA (Alm) dan barang bukti yang diamankan dan disita antara lain berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah botol warna putih;
 - 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565;
 - 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM.
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) buah botol warna putih ditemukan di dalam kantong/saku 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM yang digunakan terdakwa, dan di dalam botol tersebut di dalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa tujuan dimasukkan barang narkoba jenis sabu tersebut di dalam botol tersebut yang rencananya akan dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian handphone yang ditemukan pada diri terdakwa digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pekerjaan tidak terkait narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 213/IL/11075/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama DALE Bin TULLA (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak 11 (sebelas) paket sabu + plastik dengan berat kotor 1,47 gram; berat pembungkus 0,37 gram dan berat bersih 1,10 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksi Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA Briptu/98010034.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07904/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 15826/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,033 gram atas nama DALE Bin TULLA (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa: TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor 445/021/LAB-RSUD-T S/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 an. DALE Bin TULLA (Alm) telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (*screening*) *urine* untuk test narkoba/ *napza* bersangkutan diatas telah diketemukan hasil sebagai berikut: jenis pemeriksaan Golongan *Methamphetamine* (M-amp) dengan hasil *positif*. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SINRANG, M.Kes, SpPK.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Dale Bin Tulla (Alm)**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang



dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui telepon yang pada saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565 dan atas penawaran tersebut terdakwa mau untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr. RIO, setelah itu terdakwa bertemu dengan sdr. RIO lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.0000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa tersebut. setibanya di rumah terdakwa langsung membagi/memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik bening seberat 1,47 (satu koma empat tujuh) gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol warna putih untuk nantinya akan dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan tersebut saksi ONGKY dan saksi PAISAL beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut lalu ditemukan terdakwa yang mengaku bernama DALE Bin TULLA (Alm) dan barang bukti yang diamankan dan disita antara lain berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah botol warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565;
- 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM.

Menimbang, bahwa pada saat itu 1 (satu) buah botol warna putih ditemukan di dalam kantong/saku 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM yang digunakan terdakwa, dan di dalam botol tersebut di dalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa tujuan dimasukkan barang narkoba jenis sabu tersebut di dalam botol tersebut yang rencananya akan dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian handphone yang ditemukan pada diri terdakwa digunakan sebagai sarana/ alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pekerjaan tidak terkait narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut merupakan jenis narkoba tertentu maka telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07904/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 15826/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,033 gram atas nama DALE Bin TULLA (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa: TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat dari barang bukti narkoba sabu tersebut maka telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 213/IL/11075/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama DALE Bin

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULLA (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak 11 (sebelas) paket sabu + plastik dengan berat kotor 1,47 gram; berat pembungkus 0,37 gram dan berat bersih 1,10 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA Briptu/98010034;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor 445/021/LAB-RSUD-T S/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 an. DALE Bin TULLA (Alm) telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (*screening*) *urine* untuk *test* narkoba/ *napza* bersangkutan diatas telah diketemukan hasil sebagai berikut: jenis pemeriksaan Golongan *Methamphetamine* (M-amp) dengan hasil *positif*. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SINRANG, M.Kes, SpPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dimana proses kepemilikan tersebut adalah karena Terdakwa atas kesadaran dan kemauannya sendiri membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. RIO (DPO) lalu terdakwa bertemu dengan sdr. RIO dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.0000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, setelah itu terdakwa langsung membagi atau memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik bening seberat 1,47 (satu koma empat tujuh) gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol warna putih untuk nantinya akan dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai keterlibatan dengan jaringan peredaran narkoba yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim tidak ada bukti bahwa narkoba tersebut akan dialihkan kepada pihak lain atau siapa pun juga, selain itu tidak ada bukti satu pun yang menyatakan jika Terdakwa pernah atau telah terlibat dalam jaringan maupun peredaran gelap narkoba, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah **memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, dengan demikian unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 1,10 (satu koma satu nol) gram;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565;
- 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM;

Menimbang, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, alat komunikasi dalam peredaran narkoba dan narkoba jenis sabu merupakan barang yang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa mengakui terus terang di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DALE Bin TULLA (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DALE Bin TULLA (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5.1. 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 1,10 (satu koma satu nol) gram;
 - 5.2. 1 (satu) buah botol warna putih;
 - 5.3. 1 (satu) HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei 355841095690036 dan No. 082159594565;
 - 5.4. 1 (satu) lembar celana pendek lavis warna biru bertuliskan LEVIS DENIM;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari jumat tanggal 4 Februari 2022, oleh kami, Christofer, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)